

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 64/PUU-X/2012 TERHADAP KEMASLAHATAN DALAM  
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**NABILA RAHMA ROIHANI, S.H.**

**18203010094**

**PEMBIMBING:**

**Dr. ALI SODIQIN, M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 lahir karena adanya *judicial review* Pasal 40 Ayat (1) dan (2) UU Perbankan ke Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Perbankan tersebut belum mengakomodir kepentingan perceraian khususnya mengenai pembagian harta milik bersama yang disimpan dalam bentuk deposito dan tabungan. Kerahasiaan bank tidak memasukkan pengecualian terhadap ketentuan harta bersama yang objek hartanya disimpan dalam bank, sedangkan harta bersama merupakan hak konstitusional yang dijamin pada Pasal 28 G ayat (1) dan 28 H ayat (4) UUD 1945. Hakim mengabulkan permohonan terhadap Pasal 40 ayat (1) dan menolak permohonan terhadap Pasal 40 ayat (2) UU Perbankan. Rumusan masalah pada tema penelitian ini, yakni: 1) Bagaimana argumentasi hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 64/PUU-X/2012?; 2) Bagaimana analisis Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 64/PUU-X/2012 dalam perspektif *Maqāṣid Asy-syarī'ah*?; 3) Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 64/PUU-X/2012 terhadap kemaslahatan dalam pembagian harta bersama?

Tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis perundang-undangan yang berlaku terhadap permasalahan tertentu. Tesis ini mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 64/PUU-X/2012 dengan menggunakan pendekatan *Maqāṣid asy-syarī'ah*, karena tujuan *Maqāṣid asy-syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Menurut *Asy-Syātibī*, kemaslahatan manusia akan terealisasi apabila kelima unsur pokok kehidupan manusia yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta terpelihara. Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan putusan nomor 64/PUU-X/2012 secara eksplisit tidak menggunakan pendekatan *Maqāṣid asy-syarī'ah*, namun tentunya putusan hasil *judicial review* tersebut juga membawa kemaslahatan yang berbeda dari peraturan sebelumnya karena segala ketentuan hukum harus berorientasikan pada kemaslahatan kepada manusia, dimana hal tersebut selaras dengan tujuan *Maqāṣid asy-syarī'ah*.

Setelah dilakukan penelitian, *Maqāṣid asy-syarī'ah* dalam memandang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 terhadap kemaslahatan dalam perkara pembagian harta dapat dimasukkan sebagai kemaslahatan *darūriyāt*. Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 sejalan dengan aspek *hifz al-māl* (memelihara harta) dan *hifz an-naṣl* (memelihara keturunan). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 yang muncul terhadap kemaslahatan dalam pembagian harta bersama adalah untuk kesejahteraan isteri dan kesejahteraan anak-anak. Dengan demikian, Pemohon dapat mempertahankan hak konstitusionalnya dalam melindungi harta pribadi milik Pemohon.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012, *Maqāṣid asy-syarī'ah*, Harta Bersama

## ABSTRACT

The decision of the Constitutional Court No. 64/PUU-X/2012 was born due to judicial review of Article 40 Paragraph (1) and (2) of the Banking Law to the Constitutional Court. The Banking Law has not accommodated the interests of divorce, especially regarding the distribution of joint property held in the form of deposits and savings. Bank confidentiality does not include exceptions to the provisions of shared assets whose objects are stored in the bank, while shared assets are constitutional rights guaranteed in Article 28 G paragraphs (1) and 28 H paragraph (4) of the 1945 Constitution. The judge granted the application to Article 40 paragraph (1) and rejected the application against Article 40 paragraph (2) of the Banking Law. Formulation of the problem on the theme of this study, namely: 1) How is the legal argument of the Constitutional Court Judge in the Decision of the Constitutional Court no. 64/PUU-X/2012?; 2) How is the analysis of the Decision of the Constitutional Court No. 64/PUU-X/2012 in the perspective of *Maqāṣid Asy-syarī'ah*?; 3) What are the implications of the Decision of the Constitutional Court no. 64/PUU-X/2012 on the benefit in the sharing of joint property?

This thesis uses the method of literature research (*library research*). Research in this thesis is normative law research that is research conducted by analyzing the applicable legislation on certain problems. This thesis examines the implications of The Decision of the Constitutional Court No. 64/PUU-X/2012 using the *Maqāṣid asy-syarī'ah* approach, because *maqāṣid asy-syarī'ah's* goal is to realize the welfare of mankind as a whole. According to *Ash-Syāṭibī*, human benefit will be realized when the five main elements of human life, namely religion, soul, reason, descendants and property are preserved. The Constitutional Court in determining the decision no. 64/PUU-X/2012 explicitly does not use the *Maqāṣid asy-syarī'ah* approach, but of course the decision of the judicial review results also brings different benefits from the previous regulation because all legal provisions must be oriented towards the benefit of man, which is in line with the objectives of *Maqāṣid asy-syarī'ah*.

After the research, *Maqāṣid asy-syarī'ah* in looking at the Decision of the Constitutional Court No. 64/PUU-X/2012 on the benefit in the case of the division of property can be included as the benefit of the *ḅarūriyāt*. In this case, the Decision of the Constitutional Court No. 64/PUU-X/2012 is in line with the aspects of *hifḅ al-māl* (keeping property) and *hifḅ an-naṣl* (keeping offspring). The implications of the Decision of the Constitutional Court No. 64/PUU-X/2012 that arises against the benefit in the sharing of shared property are for the welfare of the wife and the welfare of children. Accordingly, the Applicant may retain his constitutional right to protect the Applicant's personal property.

Keywords: Constitutional Court Decision No. 64/PUU-X/2012, *Maqāṣid asy-syarī'ah*, Marital Property.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Nabila Rahma Roihani, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nabila Rahma Roihani, S.H.  
NIM : 18203010094  
Judul : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 Terhadap Kemaslahatan Dalam Pembagian Harta Bersama

sudah dapat diajukan pada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 01 Mei 2021

19 Ramadhan 1442 H

Pembimbing

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

NIP. 19700912 199803 1 003



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-378/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : "IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-X/2012 TERHADAP KEMASLAHATAN DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NABILA RAHMA ROIHANI, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010094  
Telah diujikan pada : Kamis, 27 Mei 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 60c2d8e1bee7



Penguji II  
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 60c6dc9e72d44



Penguji III  
Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 60c2d4278f988



Yogyakarta, 27 Mei 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 60c8524f5aae5

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Rahma Roihani, S.H.  
NIM : 18203010094  
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 01 Mei 2021

Saya yang menyatakan,



Nabila Rahma Roihani, S.H.

NIM. 18203010094

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**HALAMAN MOTTO**

*Memulai dengan Penuh Keyakinan*

*Menjalankan dengan Penuh Keikhlasan*

*Menyelesaikan dengan Penuh Kebahagiaan*



## PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

*Diri saya sendiri, sebagai hadiah bertambahnya usia di seperempat abad.*

*Ayah dan Ibu yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak cinta dan kebahagiaan. Terima kasih atas semua yang telah ayah dan ibu berikan kepada kami (anak-anaknya), semoga kelak kami dapat menjadi penawar dalam senja kehidupan Ayah dan Ibu.*

*Kedua adik saya, Nafiisa Amalia Rahma dan Syahan Nur Muhammad Haiba, yang selalu mengisi keceriaan dan menghibur saya. Terima kasih juga atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan kebijaksanaan kalian.*

*Almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	be
ت	tâ'	T	te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	śâd	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	ge
ف	fâ'	F	ef
ق	qâf	Q	qi
ك	kâf	K	ka

ل	lâm	L	el
م	mîm	M	em
ن	nûn	N	en
و	wâwû	W	we
ه	hâ'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

## III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	Al-Ma'idah
إسلامية	ditulis	Islamiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	Muqaramah al-maz\ahib
----------------	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Pendek

ا	fathah	ditulis	a
إ	kasrah	ditulis	i
أ	Dammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	Â Istishân
2	Fathah + ya' mati أنتى	ditulis ditulis	Â Unsâ
3	Kasrah + ya' mati العوانى	ditulis ditulis	Î Al-Alwanî
4	Dlammah + wawu mati علوم	ditulis ditulis	Û Ulûm

#### VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis ditulis	Ai Gairihim
2	Fatha + wawu mati قول	Ditulis ditulis	Au Qaul

#### VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

##### Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لأن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

### VIII. Kata Sandang Alif dan Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	Ar-Risalah
النساء	Ditulis	An-Nisa'

### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعل أمور الدنيا و الدين و الصلالت ة و  
السلام عل سيدنا محمد  
و عل أله و أصحابه أجمعين

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan dan hidayah-Nya, atas terselesaikannya tesis ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW., utusan-Nya yang telah membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Beribu syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT. berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 Terhadap Kemaslahatan Dalam Pembagian Harta Bersama”.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan tesis ini. Ucapan terima kasih, penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah.
4. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang dengan kesabaran dan kebesaran hati rela meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini.
5. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum
6. Orang tuaku tercinta Ayah Drs. Miswan, S.H., M.H. dan Ibu Umi Hanifah, S.Ag., yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian dan doa. Terima kasih telah menjadi orang tua yang luar biasa untuk penulis.
7. Adikku tersayang, Nafiisa Amalia Rahma dan Syahan Nur Muhammad Haiba, yang selalu memberikan canda tawa di kehidupan penulis.
8. Teman-Teman Program Studi Magister Ilmu Syariah angkatan 2018, terkhusus Hukum Keluarga-B 2018.
9. Semua pihak yang berjasa dalam penyusunan tesis ini.

Tiada satu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dengan segala kerendahan, penulis meminta

maaf karena keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Akhirnya, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 01 Mei 2021

Penulis,



Nabila Rahma Roihani, S.H.  
NIM.18203010094



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	17
F. Metode Penelitian .....	26
G. Sistematika Pembahasan .....	30
<b>BAB II KETENTUAN HARTA BERSAMA DALAM HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT</b> .....	<b>32</b>
A. Pengertian Harta Bersama .....	32
B. Ruang Lingkup Harta Bersama .....	34
C. Konsep Harta Bersama Dalam Hukum Islam .....	39
D. Konsep Harta Bersama Dalam Hukum Positif .....	46
E. Konsep Harta Bersama Dalam Hukum Adat .....	55



<b>BAB III</b>	<b>PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR</b>	
	<b>64/PUU-X/2012</b> .....	<b>57</b>
	A. Batasan Permasalahan Putusan Mahkamah Konstitusi .....	57
	B. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perundang-undangan .....	61
	C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 .....	63
	D. Argumentasi Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.....	74
<b>BAB IV</b>	<b>IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI</b>	
	<b>NOMOR 64/PUU-X/2012 TERHADAP KEMASLAHATAN</b>	
	<b>DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA</b> .....	<b>83</b>
	A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah .....	83
	B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 Terhadap Kemaslahatan Dalam Pembagian Harta Bersama .....	93
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>102</b>
	A. Kesimpulan .....	102
	B. Saran .....	104
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>105</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>111</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang berlaku dalam rangka mewujudkan kelangsungan hidup umat manusia, berkembang biaknya binatang dan untuk melestarikan lingkungan alam semesta. Dalam kehidupan manusia, perkawinan merupakan satu-satunya sarana yang berbudaya untuk menjaga eksistensi mereka di bumi. Oleh karena itu, perkawinan digunakan sebagai institusi penting untuk menghalalkan kebersamaan antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri.<sup>1</sup> Hal yang demikian kemudian diaplikasikan pada tujuan perkawinan yang dirumuskan untuk membentuk suatu organisasi terkecil bernama keluarga, bahkan ditujukan untuk mempersatukan antara keluarga satu dengan keluarga lainnya. Kumpulan keluarga inilah yang akan menyatu menjadi masyarakat, sampai terwujud beberapa kumpulan masyarakat sehingga akan menjadi besar sampai akhirnya menjadi suatu bentuk negara.<sup>2</sup> Tujuan yang demikian juga tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni sebagai berikut:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Isis Ikhwansyah, dkk, *Hukum Kepailitan: Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan*, (Bandung: Keni Media, 2012), hlm. 2.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 26.

<sup>3</sup> Pasal 1

Pekawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernyataan di atas juga tertuang dalam perspektif hukum Islam melalui Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dirumuskan dengan istilah “*untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah*”.<sup>4</sup> Dalam hal ini, *sakinah* berarti keluarga yang aman dan tenteram, *mawaddah* berarti keluarga yang penuh rasa cinta (jasmani), sedangkan *rahmah* bermakna dipenuhi rasa kasih sayang (rohani).<sup>5</sup> Meskipun demikian, tujuan perkawinan yang mulia seringkali tidak terlaksana, sehingga banyak di antara keluarga yang memilih untuk mengakhiri ikatan perkawinannya yang telah terbentuk dengan jalan perceraian, baik melalui cerai talak maupun cerai gugat.

Putusnya ikatan perkawinan akan menimbulkan terjadinya peralihan hak dan kewajiban di antara suami dan isteri, baik dalam aspek harta kekayaan, maupun hak dan kewajiban lainnya.<sup>6</sup> Pada umumnya, hak dan kewajiban dalam aspek harta kekayaan menjadi permasalahan yang serius dan sering mengakibatkan sengketa antara kedua belah pihak, khususnya jika dihadapkan pada pemisahan hak-hak atas harta kekayaan yang termasuk ke dalam harta bersama perkawinan karena sengketa harta bersama tidak terpikirkan oleh calon

---

<sup>4</sup> Pasal 3

<sup>5</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Asy-syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 276.

<sup>6</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 48.

pengantin yang akan menikah. Dalam penelitian Rabiatul Adawiyah<sup>7</sup>, disebutkan bahwa beberapa responden mengatakan terjadinya sengketa harta bersama karena pihak suami maupun isteri mengklaim bahwa harta tersebut dimiliki atas nama masing-masing yang diperoleh dari penghasilan mata pencaharian masing-masing. Karena hal itu, proses perceraian makin menjadi berbelit-belit.

Ketentuan harta bersama diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku mulai dari pembagiannya maupun penyelesaiannya.<sup>8</sup> Seiring perkembangan zaman, tidak menutup kemungkinan munculnya permasalahan-permasalahan baru dalam pelaksanaannya. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai macam cara penyimpanan harta yang ditawarkan, misalnya harta bersama yang disimpan berbentuk tabungan dan deposito. Permasalahan yang terjadi yakni bank mempunyai sebuah aturan dimana bank wajib merahasiakan informasi data mengenai nasabah. Dengan adanya aturan kerahasiaan bank yang bertujuan untuk melindungi informasi mengenai nasabah, tidak jarang mengakibatkan kerugian secara materiil pada salah satu pihak dalam kasus pembagian harta bersama.

Salah satu kasus nyata yaitu, kasus yang terjadi di Kota Banda Aceh antara Magda Safrina sebagai penggugat dan suaminya sebagai tergugat.<sup>9</sup> Magda mengajukan gugat cerai karena merasa kehidupan keluarganya tidak lagi

---

<sup>7</sup> Rabiatul Adawiyah, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan No.871/Pdt.G/2011/PA.Mks)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014, hlm. 26.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35-37.

<sup>9</sup> <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/02/28/mixfi2-kisah-seorang-ibu-menerobos-kerahasiaan-bank>, diakses 09 September 2019 pukul 15.03 WIB.

harmonis. Melalui Mahkamah Syariah Banda Aceh, pada tanggal Januari 2012, sidang perceraian untuk pertama kalinya digelar dengan Nomor 21/Pdt-G/2012/MS-BNA. Salah satu objek harta bersama dalam gugatan adalah tabungan dan deposito di beberapa bank di Kota Banda Aceh dan di Kabupaten Aceh Besar. Tabungan dan deposito tersebut terdaftar atas nama suami penggugat serta masih dalam penguasaan suaminya, namun dalam Duplik tertanggal 18 April 2012, suami Magda yang diwakili kuasa hukumnya tidak mau mengakui keberadaan seluruh tabungan dan deposito yang terdapat dalam Bank di Kabupaten Aceh Besar dan Bank di Kota Banda Aceh tersebut.

Dalam persidangan itu, penggugat meminta rekomendasi dari Hakim agama untuk membuka rekening keluarga. Mahkamah Syari'ah berupaya meminta keterangan langsung pada pihak bank mengenai jumlah tabungan dan deposito tersebut, namun pihak bank menolak untuk memberi keterangan dengan alasan adanya kerahasiaan bank yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan). Rahasia perbankan adalah upaya perbankan dalam merahasiakan laporan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan dan hal-hal yang patut dirahasiakan dari nasabah bank.<sup>10</sup>

Magda merasa bahwa haknya dilanggar, akhirnya ia melakukan uji materiil (*judicial review*) tentang Pasal 40 Ayat (1) dan (2) UU Perbankan ke Mahkamah

---

<sup>10</sup> Djoni Ghozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 76.

Konstitusi dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait pembagian harta bersama pada saat perceraian. Menurut penggugat, Undang-Undang Perbankan belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan Mahkamah Syari'ah khususnya harta bersama yang disimpan dalam bentuk deposito dan tabungan dalam aturan kerahasiaan bank. Dalam UU Perbankan disebutkan bahwa informasi mengenai nasabah arus dirahasiakan kecuali untuk keperluan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan dalam, perkara perdata antar nasabah dan bank, tukar menukar informasi antar bank dan perkara pidana.<sup>11</sup> Rahasia perbankan dalam UU Perbankan belum memuat tentang ketentuan harta bersama yang objek hartanya disimpan dalam bank. Masalah tersebut membuat penggugat tidak mendapatkan kepastian hukum terkait hak-haknya akibat putusannya perkawinan. Sedangkan hak atas harta bersama merupakan hak-hak konstitusional yang tidak boleh dilanggar, yang dijamin dalam Pasal 28 G ayat (1) dan 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>12</sup>

Adanya hak konstitusional atas harta bersama tersebut, maka UU Perbankan dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Kasus tersebut ditindaklanjuti melalui uji materiil atau yang lebih dikenal dengan sebutan *judicial review* yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hasil pengujiannya dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Mahkamah

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 41-44.

<sup>12</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 41-44.

Konstitusi “*mengabulkan sebagian Pemohon dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya*”.

Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Magda atas Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan yang berbunyi “*bank wajib merahasiakan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya*” adalah *bertentangan* dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian. Hakim menganggap bertentangan karena Pasal tersebut dianggap melanggar hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara. Sedangkan permohonan uji materiil mengenai Pasal 40 ayat (2) UU Perbankan yang berbunyi “*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi*” ditolak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Menurut Pasal 1 angka 22 UU Perbankan, pihak terafiliasi adalah; 1) dewan komisaris, direksi, pengawas, pejabat dan karyawan bank; 2) Pengurus, pengelola, pejabat, pengawas, karyawan bank (untuk bank yang berbentuk koperasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku); 3) pihak yang memberikan jasa pada bank, seperti: akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan lainnya; dan 4) Pihak yang turut serta berpengaruh dalam pengelolaan bank, seperti pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga pengurus, dan keluarga direksi. Apabila aturan tersebut dinyatakan bertentangan, maka pihak terafiliasi akan mengetahui informasi mengenai nasabah yang seharusnya dirahasiakan dan akibat dari hal tersebut akan berdampak buruk pada dunia perbankan.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012, pihak-pihak yang bercerai tidak dapat membuka informasi mengenai harta bersama yang disimpan dalam bentuk deposito dan tabungan di dalam bank, namun setelah adanya Kasus Magda Safrina (Pemohon), aturan dalam UU Perbankan mengenai kerahasiaan bank dalam hal harta bersama dapat diterobos oleh pihak-pihak yang bercerai atas perintah Pengadilan. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut Putusan MK tersebut tentunya mempengaruhi isi UU Perbankan dengan sebelumnya terkait dengan harta bersama. Penulis memiliki asumsi bahwa Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 memiliki implikasi kemaslahatan sebagaimana dalam kasus Magda Safrina (Pemohon). Berdasarkan isu hukum dan paparan diatas, penulis tertarik mengkaji secara mendalam keterkaitan antara Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 terhadap kemaslahatan dalam harta bersama pasca perceraian yang dianalisis dari sudut pandang *Maqāṣid asy-syarī'ah* karena konsep *Maqāṣid asy-syarī'ah* sendiri bertujuan untuk menjamin perlindungan dan memberikan kemaslahatan bagi manusia secara umum.<sup>13</sup> Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan putusan nomor 64/PUU-X/2012 tidak menggunakan pendekatan *Maqāṣid asy-syarī'ah*, namun dalam hipotesis penulis, tentunya Hakim Mahkamah Konstitusi memutus suatu perkara dengan tujuan memberikan manfaat bagi setiap orang berperkara, dimana hal tersebut selaras dengan tujuan *Maqāṣid asy-syarī'ah*.

---

<sup>13</sup> Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. 149.



Oleh karena itu, dengan menggunakan kacamata *Maqāṣid asy-syarī'ah* penulis ingin menelusuri atau mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap kemaslahatan dalam pembagian harta bersama. Penulis merasa penting untuk meneliti penelitian ini agar dapat memberikan pengetahuan dan pandangan baru dalam proses pembuktian harta bersama yang berbentuk simpanan di bank serta mengetahui bentuk kemaslahatan yang terdapat di dalam Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, guna memberikan fokus utama dalam tema permasalahan, penulis memaparkan perumusan pokok masalah pada penelitian berikut ini :

1. Bagaimana argumentasi hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 64/PUU-X/2012?
2. Bagaimana analisis Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 64/PUU-X/2012 dalam perspekif *Maqāṣid Asy-syarī'ah*?
3. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 64/PUU-X/2012 terhadap kemaslahatan dalam pembagian harta bersama?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Menganalisis argumentasi hukum yang digunakan Hakim dalam Putusan Mahkamah Kosntituti Nomor 64/PUU-X/2012.

- b. Memetakan kemaslahatan yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 64/PUU-X/2012 dalam perspekif *Maqāṣid Asy-syarī'ah*.
  - c. Menjelaskan implikasi Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 64/PUU-X/2012 terhadap kemaslahatan dalam pembagian harta bersama.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan wacana hukum keluarga khususnya yang berkaitan dengan pokok penelitian sebagai aset pustaka untuk memperkaya dalam bidang keilmuan yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademisi khususnya di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
  - b. Memberikan pandangan baru tentang implikasi putusan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 64/PUU-X/2012 terhadap kemaslahatan dalam pembagian harta bersama.
  - c. Bagi masyarakat secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa-sengketa harta bersama.

#### **D. Telaah Pustaka**

Guna menentukan validitas penelitian yang dilaksanakan, penulis melaksanakan penguraian beberapa bagian dengan cara klusterisasi penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema pembukaan rahasia bank atas rahasia

bersama. Berikut ini ialah beberapa penelitian yang memiliki korelasi ataupun mendekati dengan tesis penulis yakni:

Penelitian yang ditulis oleh Rizky Karo-Karo<sup>14</sup>, Ahmad Marzuki Nasution<sup>15</sup>, Muhammad Rafli N. Utina<sup>16</sup>, Muhammad Yasid<sup>17</sup> dan Sri Harini Dwi Yatmi<sup>18</sup> mempunyai kesamaan yakni mengkaji mengenai harta bersama yang terhalang oleh aturan bank setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012. Meskipun begitu, pisau analisis yang digunakan mempunyai perbedaan. Ahmad Marzuki Nasution dalam penelitiannya yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Sebagai Alasan Membuka Rahasia Bank (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)*, menggunakan perspektif hukum positif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian sengketa antara suami dan isteri melalui Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 terhadap harta bersama yang terhalang oleh rahasia bank serta

---

<sup>14</sup> Rizky Karo Karo, "Analisis Yuridis Prinsip Rahasia Bank Terhadap Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian ( Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945)", *Tesis* Fakultas Hukum UGM, 2016.

<sup>15</sup> Ahmad Marzuki Nasution, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Sebagai Alasan Membuka Rahasia Bank (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)", *Tesis* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

<sup>16</sup> Muhammad Rafli N. Utina, "Gugatan Isteri Terhadap Harta Milik Bersama Atas Nama Suami Di Bank Pasca-Perceraian", *Lex Privatum*, Vol. 7 No.1 (Maret 2019).

<sup>17</sup> Muhammad Yasid, "Tinjauan Yuridis Rahasia Bank Terhadap Sengketa Harta Bersama Dalam Perceraian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 64/PUU-X/2012", *Rectum*, Vol. 1 No.2, (Juli 2019).

<sup>18</sup> Sri Harini Dwi Yatmi dan Indirani Wauran, "Menembus Rahasia Bank Terkait Harta Bersama Dalam Perkawinan", *Refleksi Hukum*, Vol. 2 No. 1 (Oktober 2017).

menjelaskan jaminan kepastian hukum baik bagi suami maupun isteri yang muncul dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 terhadap hak-hak atas harta bersama berbentuk simpanan bank. Hasil dari penelitian ini adalah dengan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian sengketa harta bersama yang terhalang aturan kerahasiaan bank adalah memberikan kewenangan penuh peradilan untuk membuka rahasia nasabah melalui pihak bank yang menurut hukum perlu dibuktikan kebenarannya. Adapun dalam masalah kepastian hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 sudah menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak warga negara utamanya suami maupun isteri atas harta bersama yang berbentuk tabungan dan deposito, karena hak-hak atas harta bersama secara tegas dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian selanjutnya juga menggunakan perspektif hukum positif namun menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yasid<sup>19</sup> yang berjudul Tinjauan Yuridis Rahasia Bank Terhadap Sengketa Harta Bersama Dalam Perceraian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 64/PUU-X/2012. Dalam penelitian ini, Muhammad Yasid menambahkan perbandingan antara aturan tentang harta bersama sebelum dan sesudah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012. Hasil pembahasan penelitian ini adalah ketika adanya sengketa harta bersama yang berbentuk simpanan

---

<sup>19</sup> Muhammad Yasid Nasution, "Tinjauan Yuridis Rahasia Bank Terhadap Sengketa Harta Bersama Dalam Perceraian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 64/PUU-X/2012", *Rectum*, Vol. 1 No.2, (Juli 2019).

di bank, menurut Undang Undang Perbankan tetap tidak dapat dibuka informasi walaupun di dalam persidangan pengadilan, hal ini karena adanya hubungan kontraktual yang tidak memperbolehkan bank membuka informasi nasabah. Akan tetapi dengan adanya aturan baru dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 64/PUUX/2012, maka ketentuan rahasia bank tentang harta bersama dalam dapat dibuka dengan tujuan membri kesejahteraan masing-masing pihak yang bercerai.

Penelitian yang selanjutnya ditulis oleh Rizky Karo Karo<sup>20</sup> yang berjudul Analisis Yuridis Prinsip Rahasia Bank Terhadap Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012) Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945). Penelitian ini menggunakan perspektif yuridis konstitutif atau perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian ini mempunyai fokus pada undang-undang atau aturan. Penelitian ini membahas keterkaitan antara rahasia bank yang diatur dalam UU Perbankan dengan Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012. Hasil penelitian ini adalah UU Perbankan secara umum sudah menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi nasabah perbankan. dengan adanya UU Perbankan, Pemerintah melindungi nasabah bank agar

---

<sup>20</sup> Rizky Karo Karo, ” Analisis Yuridis Prinsip Rahasia Bank Terhadap Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian ( Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945), *Tesis* Fakultas Hukum UGM, 2016.

tidak sembarang orang dapat meminta data nasabah bank yang berkepentingan. Namun dengan adanya Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 maka mempunyai akibat hukum yakni peradilan yang memeriksa perkara perceraian dapat menentukan harta bersama yang tersimpan di dalam bank dan meminta bank untuk membuka rahasia yang dimilikinya demi terselenggaranya keadilan bagi suami maupun isteri. Penelitian yang menggunakan perspektif yuridis konstitutif lainnya yakni penelitian yang ditulis oleh Muhammad Rafli N. Utina<sup>21</sup> yang berjudul Gugatan Isteri Terhadap Harta Milik Bersama Atas Nama Suami Di Bank Pasca-Perceraian, dalam penelitian ini Muhammad Rafli N. Utina mengungkapkan bahwa perlunya perubahan atas Undang-Undang tentang Perbankan memasukkan batas kerahasiaan bank mengenai status hukum simpanan pada bank atas nama suami sebagai harta bersama setelah terjadinya perceraian untuk dapat dibuka demi upaya hukum mengenai pembagian harta bersama. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan tentang harta bersama dalam suatu perkawinan di mana harta tersebut didominasi oleh suami dan isteri. Suami tidak bisa menguasai harta bersama tanpa persetujuan isteri, begitupun sebaliknya isteri tidak bisa menguasai harta bersama tanpa persetujuan suami. Apabila terjadi perceraian, harta bersama tersebut harus diputuskan oleh Hakim terkait dengan pemberian nafkah bagi anak-anak. Terjadinya perceraian, menyebabkan status hukum harta bersama harus diperhatikan demi kepentingan para pihak serta anak-anaknya, termasuk objek harta bersama yang tersimpan dalam bank.

---

<sup>21</sup> Muhammad Rafli N. Utina, "Gugatan Isteri Terhadap Harta Milik Bersama Atas Nama Suami Di Bank Pasca-Perceraian", *Lex Privatum*, Vol. 7 No.1 (Maret 2019).

Simpanan berupa deposito berjangka atau tabungan pada bank atas nama suami, oleh pihak bank dipandang sebagai bagian dari rahasia bank yang wajib dijaga, dapat diterobos berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU/X/2012.

Penelitian yang ditulis oleh Sri Harini Dwi Yatmi<sup>22</sup> menggunakan perspektif hukum positif dengan model pendekatan *purpose interpretation* yang berarti menginterpretasi penafsiran yang meletakkan *purpose* sebagai konteks. Penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasi apakah sebenarnya bank memiliki kewajiban dalam untuk merahasiakan informasi dalam hal harta bersama pada suami maupun isteri. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa objek simpanan adalah harta bersama, maka harus dipahami bahwa kepemilikan objek tersebut terletak bukan hanya pada suami tetapi isteri juga mempunyai hak. Oleh karenanya tidak boleh mengurangi bahkan menghilangkan hak suami maupun isteri nasabah penyimpan termasuk dalam mengakses informasi mengenai simpanan yang berupa harta bersama dalam perkawinan. Sehingga dapat ditegaskan bahwa bank tidak mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan simpanan di bank tersebut dari pemilik rekening simpanan terkait harta bersama.

Penelitian yang ditulis oleh Mira Henstin<sup>23</sup> dan Kurnia Astrea Ningrum<sup>24</sup>, penelitian ini memfokuskan kajiannya tentang mekanisme pembagian harta bersama

---

<sup>22</sup> Sri Harini Dwi Yatmi dan Indirani Wauran, "Menembus Rahasia Bank Terkait Harta Bersama Dalam Perkawinan", *Refleksi Hukum*, Vol. 2 No. 1 (Oktober 2017).

<sup>23</sup> Mira Henstin, "Pembagian Harta Bersama Berbentuk Tabungan Bank Dalam Perkara Gugatan Harta Bersama", *Kertha Semaya*, Vol. 4 No. 2, (Agustus 2018).

yang disimpan dalam bank baik berupa tabungan maupun deposito dalam suatu perkara gugatan harta bersama. Mira Henstin<sup>25</sup> dalam penelitiannya menggunakan pendekatan fakta, perundang-undangan dan analisis konsep hukum dengan hasil penelitian bahwa harta bersama yang berbentuk deposito maupun tabungan tidak bisa dibuka sembarangan karena terhalang oleh UU Perbankan. Akan tetapi, berdasarkan Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 untuk masalah pembagian harta bersama maka bank dapat dibuka rahasianya oleh suami maupun isteri dengan dua cara, yakni secara suka rela dan secara paksa oleh putusan pengadilan. Kurnia Astrea Ningrum<sup>26</sup> menambahkan dalam hasil penelitiannya bahwa keterpaksaan Pengadilan dalam membuka rahasia bank atas harta bersama karena akibat hukum adanya Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012. Dalam penelitiannya, Kurnia menambahkan juga mengenai alasan dan hambatan suami atau isteri tidak dapat melakukan pengecekan terhadap harta bersama yang berbentuk simpanan di bank, yakni karena adanya amanat pasal 40 undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang memuat ancaman pidana dan sanksi administratif. Aturan tersebut juga menjadi hambatan suami maupun isteri untuk mengetahui harta bersama yang disimpan di bank atas nama salah satu pihak.

---

<sup>24</sup> Kurnia Astrea Ningrum, “Rahasia Bank Terkait Harta Bersama Dalam Bentuk Simpanan Uang Dalam Bank”, *Arena Hukum*, Vol. 1 No. 2, (September 2016).

<sup>25</sup> Mira Henstin, “Pembagian Harta Bersama Berbentuk Tabungan Bank Dalam Perkara Gugatan Harta Bersama”, *Kertha Semaya*, Vol. 4 No. 2, (Agustus 2018).

<sup>26</sup> Kurnia Astrea Ningrum, “Rahasia Bank Terkait Harta Bersama Dalam Bentuk Simpanan Uang Dalam Bank”, *Arena Hukum*, Vol. 1 No. 2, (September 2016).



Penelitian terakhir yakni penelitian oleh Nurhidayah Marsono<sup>27</sup> dan Risma Nur Arifah<sup>28</sup>. Penelitian dua penulis ini memiliki kesamaan perspektif dengan penelitian penulis, namun tentunya masing-masing pihak mempunyai perbedaan dengan tesis penulis. Penelitian yang berjudul *Tinjauan Maqāṣid Asy-Syari'ah Terhadap Konsepsi Pengaturan Rahasia Perbankan Di Indonesia (Studi Pengaturan Rahasia Perbankan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)* yang dilakukan oleh Nurhidayah Marsono memfokuskan kepada akibat hukum aturan perbankan setelah keluarnya Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 dengan menggunakan objek UU Perbankan. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan rahasia bank ditandai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 23 Tahun 1960 mengenai Rahasia Bank. Ketentuan kerahasiaan yang dimiliki bank diatur dalam Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 1992 perihal Perbankan yang kemudian dilaksanakan perubahan menjadi Perundang-Undangan Nomor 10 Tahun 1998. Pasal-pasal guna mengatur terkait rahasia perbankan dalam undang-undang adalah dari pasal 40 hingga 53 Perundang-Undangan Nomor 10 Tahun 1998. Adapun ketentuan mengenai *Maqāṣid asy-syarī'ah* tentang konsepsi pengaturan rahasia bank adalah tidak diperbolehkan, kecuali kelompok yang memperoleh pengecualian sesuai ketetapan perundang-undangan.

---

<sup>27</sup> Nurhidayah Marsono, "Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syari'ah Terhadap Konsepsi Pengaturan Rahasia Perbankan Di Indonesia (Studi Pengaturan Rahasia Perbankan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)*", *Tesis* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

<sup>28</sup> Risma Nur Arifah, "Membuka Rahasia Bank Dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif *Maqashid Syariah*", *De Jure*, Vol. 11 No. 2, (September 2019)

penelitian yang terakhir, yakni penelitian yang berjudul Membuka Rahasia Bank Dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid Syariah yang ditulis oleh Risma Nur Arifah. Objek kajian penelitian ini terletak pada Undang-Undang Perbankan, dan bukan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012. dalam penelitiannya disebutkan bahwa rahasia bank merupakan instrumen perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan, namun rahasia bank tidak dapat diberlakukan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012. Hal tersebut dikarenakan UU Perbankan dalam kaitannya rahasia bank belum mengakomodir hak-hak suami atau isteri yang merupakan pemilik harta bersama tersebut.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Guna mengetahui implikasi Putusan MK terhadap kemasalahatan harta bersama, penulis menggunakan *Maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai kacamata dalam menelusuri implikasi putusan MK tersebut. Hal ini disebabkan, *Maqāṣid asy-syarī'ah* ialah suatu rumusan dipergunakan sebagai tujuan dalam menetapkan segala ketentuan hukum.

Sebagaimana dalam istilahnya tersendiri, *Maqāṣid* diartikan sebagai kandungan yang ditujukan menjadi persyaratan hukum. Oleh karenanya, *Maqāṣid asy-syarī'ah* ialah maksud atau tujuan disyariatkannya hukum. Dalam khazanah Ushul Fikih, maksud atau tujuan disyariatkannya hukum tersebut diantaranya

meliputi nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, kesetaraan, hikmah, kebijaksanaan dan cinta kasih.<sup>29</sup>

Oleh karena itu, dapat penulis pahami bahwa kemaslahatan adalah pondasi paling dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan. Perwujudan kemaslahatan adalah kemaslahatan hakiki yang bertalian dengan kepentingan umum, bukan kemaslahatan yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau golongan apalagi yang dipengaruhi oleh hawa nafsu.<sup>30</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemaslahatan hidup manusia harus menjadi titik perhatian utama dalam setiap peraturan-peraturan yang ditetapkan.

Syariat Islam yang telah difirmankan Allah bertujuan guna melaksanakan kesejahteraan seluruh umat tanpa adanya pengecualian. *Maqāsid Asy-syarī'ah* merupakan tujuan serta hikmah setelah ditetapkannya secara langsung oleh Allah beserta Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Berdasarkan pendapat dari *Asy-Syātibī* terdiri kemaslahatan yang hendak diciptakan terdiri atas tiga tingkat, yakni :<sup>31</sup>

1. *Maṣlahah ad-darūriyāt* (tujuan primer) ialah kebutuhan yang harus ada demi terciptanya kemaslahatan agama dan dunia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan kacau balau, kemaslahatan tidak tercapai, dan kebahagiaan ukhrawi tidak akan diraih. Ada lima hal yang

---

<sup>29</sup> Warkum Sumitro dkk, *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 102.

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 11.

<sup>31</sup> Ahmad Ar-Raisuni, *Nadariyāt al-Maqāsid 'Inda al-Imām asy-Syātibi* (Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992), hlm. 116.

yang menjadi kebutuhan pokok sekaligus karakter serta sempurnanya kehidupan umat. Lima unsur tersebut dinamakan *ad-darūriyāt al-khamsah* atau keperluan pokok bagi manusia. Kelima unsur ini disyariatkan oleh Allah SWT dalam firmannya QS. Al-Mumtahanah ayat 12 yang berbunyi:<sup>32</sup>

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَقْتُلْنَ  
 أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ  
 فَبَايِعْنَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٢)

Allah memerintahkan manusia untuk melakukan segala hal untuk memelihara dan mempertahankan kelima kebutuhan pokok tersebut dan melarang melakukan segala hal yang dapat menghilangkan salah satu dari kelima unsur pokok tersebut. Lima unsur pokok tersebut apabila diuraikan secara urut sebagai berikut:

a) Memelihara agama (*hifz ad-dīn*)

Allah memerintahkan manusia untuk beriman kepada-Nya, malaikat, rasul-Nya, kitab suci, hari akhir serta *qadha dan qadar*. Allah turut pula menurunkan perintah melaksanakan ibadah wajib, yakni shalat, zakat, puasa, serta haji dengan diawali ucapan atau ikrar kalimat syahadat. Guna melaksanakan penjagaan agama, Allah turut pula menurunkan perintah kepada setiap individu untuk berjihad di jalan

<sup>32</sup> QS. Al-Mumtahanah (60): 12.

Allah. Apabila aturan tersebut tidak terpenuhi, maka terancamlah eksistensi agama manusia.<sup>33</sup>

b) Memelihara jiwa (*hifz an-nafs*)

Agar eksistensi jiwa manusia terpelihara, Allah memerintahkan manusia untuk minum, makan, mengenakan pakaian, serta mengupayakan perlindungan dari beragam penyakit serta ancaman/bahaya. Allah memberikan larangan manusia melakukan tindakan yang mungkin memberikan ancaman pada keselamatan jiwa, seperti membunuh maupun bunuh diri. Di samping itu, Allah juga memberi ancaman kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang merusak jiwa dengan hukuman *qisas*<sup>34</sup>.

c) Memelihara akal (*hifz al-'aql*)

Dalam prinsip pemeliharaan akal, Allah memerintahkan untuk melaksanakan tindakan guna melaksanakan penjagaan serta peningkatan fungsi akal, dengan cara menuntut ilmu. Sebaliknya, umat manusia diberikan larangan melakukan tindakan yang memungkinkan terjadinya kerusakan akal, misal meminum minuman dengan alkohol.

d) Memelihara keturunan (*hifz an-naʿl*)

Guna melaksanakan penjagaan terhadap anak/keturunannya, Allah memberikan perintah untuk menjaga pembinaan serta melanjutkan

---

<sup>33</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 60.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 61.

sanak keturunan dengan melakukan tindakan yang disahkan. Manusia dilengkapi nafsu serta syahwat guna memberikan dorongan berhubungan suami isteri yang disahkan (perkawinan). Seluruh upaya menuju tindakan pengrusakan anak/keturunan merupakan perbuatan buruk. Itulah sebabnya, nabi melarang sikap membujang, karena dapat meniadakan keturunan. Allah juga melarang zina yang dapat merusak keturunan yang sah, mengaburkan nasab, dan mendatangkan bencana.

e) Memelihara harta (*hifz al-māl*)

Dalam upaya melaksanakan penjagaan harta, Allah melimpahkan kekuasaan pada umat manusia guna memburu harta, dengan catatan haruslah menggunakan upaya yang baik dan halal. Allah turut serta memberikan larangan seluruh tindakan yang mampu menimbulkan kerusakan serta penghilangan harta misal pencurian serta jenis yang serupa dengannya.<sup>35</sup>

Lima kebutuhan pokok di atas merupakan tujuan utama pembinaan hukum Islam yang harus diwujudkan oleh manusia. Karenanya, Hallaq dalam Kusnadinigrat mengartikan *darūriyāt* ini sebagai kebutuhan yang harus diperjuangkan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 62.

<sup>36</sup> E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris Wahid, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mahzab Sunni*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 248.

2. *Maṣlahah hājīyyat* (tujuan sekunder), yakni untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Dengan kata lain, dengan terpenuhinya kebutuhan *hājīyyat*, maka akan dapat menyelamatkan dari kesulitan dalam menjaga atau memelihara kebutuhan *darūriyāt*.<sup>37</sup> Sedangkan dalam Islam, kesulitan perlu disingkirkan, sebagaimana yang dijelaskan pada Firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah ayat 185, yang berbunyi:<sup>38</sup>

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان فمن  
شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله  
بكم اليسر ولا يريد الله بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هدىكم  
ولعلكم تشكرون (١٥٨)

3. *Maṣlahah tahsīniyyat* (tujuan tersier), maksudnya yakni tingkat kebutuhan yang tidak menimbulkan kesulitan dan tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas apabila tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti yang dikemukakan Asy-Syātibī, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Suparman dan Itang, *Filsafat Hukum...*, hlm. 153.

<sup>38</sup> QS. Al-Baqarah (2): 185.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 153.

Lebih lanjut, Jasser Auda sebagai ulama kontemporer mencoba menawarkan konsep fikih modern. Islam adalah sebuah agama yang sangat menjunjung nilai kemanusiaan dan memberikan solusi agar kehidupan manusia menjadi selaras dan seimbang. Kitab *Maqāṣid al-Syariah as Philosophy of Law: A system Approach* yang merupakan karangan Jasser Auda menjelaskan *Maqāṣid* pada empat karakter, yakni:

1. Hikmah di balik suatu hukum
2. Tujuan akhir yang baik dan hendak dicapai oleh hukum
3. Kelompok tujuan ilahiyah serta konsep moral yang merupakan basis dari hukum
4. Mashalih atau *maṣlahah*

Dalam empat konsep di atas, Jasser menilai bahwa prinsip kemanusiaan menjadi hal pokok utama dalam tujuan syariah. Dalam konsep *Maqāṣid* ini, Jasser mencoba untuk mengkonstruksi ulang teori klasik yang memiliki sifat *protection and preservation* menuju pada teori *Maqāṣid* yang mengacu kepada *development and rights*. Teori *Maqāṣid* mempunyai sifat hierarkis yang mengalami perkembangan, terutama saat abad ke-20. Teori modern mengkritik pengelompokan kebutuhan di atas dengan beberapa alasan, yang sebagai berikut:

1. Cakupan *Maqāṣid* adalah seluruh hukum Islam.
2. Bersifat individual.
3. Tidak memasukkan nilai pokok dan universal, seperti kebebasan dan keadilan.



4. Dideduksi dari kajian fikih, bukan mengacu pada keorisinalitas.

Hal inilah yang diangkat oleh Jasser bahwa bagaimana seharusnya sebuah konsep sistem dapat menyelenggarakan kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan bermanfaat bagi manusia. Dalam rangka perbaikan jangkauan hukum yang dicakup *Maqāṣid*, klasifikasi kotemporer membagi *Maqāṣid* menjadi tiga tingkatan:

1. *Maqāṣid* umum (*al-Ammah*)

Nilai serta makna umum dalam semua kondisi *tasyri'*, *Maqāṣid* ini dapat ditelaah di seluruh bagian hukum Islam, dan merupakan sebuah bentuk keniscayaan dan kebutuhan umat manusia, seperti keadilan, kebebasan dan kemudahan.

2. *Maqāṣid* khusus (*al-Khāṣṣah*)

*Maqāṣid* ini dapat diamati di seluruh bagian isi hukum Islam tertentu, seperti tujuan untuk tidak merendahkan serta membahayakan perempuan dalam keluarga, perlindungan dari kejahatan dalam hukum kriminal, perlindungan kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi, menakut-nakuti masyarakat dan membuat efek jera dalam memberi hukuman.

3. *Maqāṣid* parsial (*al-Juz'iyah*)

*Maqāṣid* yang mempunyai maksud dan nilai di balik suatu hukum tertentu, misalnya maksud meringankan kesulitan, dalam

memperbolehkan orang sakit agar tidak berpuasa, tujuan kejujuran dalam aturan persaksian lebih dari satu orang.<sup>40</sup>

Menurut *Asy-Syātibī*, Allah mensyariatkan hukum-hukumnya dengan tujuan yang luhur, yakni mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan mencegah kerusakan.<sup>41</sup> Kemaslahatan manusia akan dapat terealisasi apabila kelima unsur pokok kehidupan manusia yang sudah dijelaskan di atas dapat terealisasi dan dipelihara yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk menerapkan kelima unsur pokok (*Maqāṣid asy-syarī'ah*) tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti kebijakan negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, bentuk produk hukum (peraturan perundang-undangan) dan putusan pengadilan. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif<sup>42</sup> yang memiliki peran dan fungsi utamanya adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum, salah satunya dengan menggunakan mekanisme *judicial review*, yaitu suatu upaya untuk menguji apakah suatu undang-undangan bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Dengan demikian, maka Mahkamah

---

<sup>40</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Asy-syarī'ah*, alih bahasa M. Amin Abdullah, (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), hlm. 36-37.

<sup>41</sup> Imām asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fi Usul asy-Syariāh*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutūb al-'Ilmiyah, t.t.), hlm. 82.

<sup>42</sup> Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga tinggi Negara yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). Oleh karenanya, Jimly Asshiddiqie memandang bahwa MK merupakan lembaga yudikatif. Jimly Asshiddiqie, Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukan-mahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/>, diakses pada 14 November 2020, pukul 12.09 WIB.

Konstitusi menjadi salah satu lembaga yang dapat menerapkan kemaslahatan yang dimaksud dalam *Maqāṣid asy-syarī'ah*.<sup>43</sup>

Meski demikian, Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan putusan nomor 64/PUU-X/2012 sebagaimana menjadi fokus dalam rencana penelitian ini, secara eksplisit tidak menggunakan teori atau pendekatan *Maqāṣid asy-syarī'ah*. Selain itu, putusan hasil *judicial review* tersebut juga tentunya membawa atau menghasilkan kemaslahatan yang berbeda dari peraturan sebelumnya. Oleh karena itu, dengan menggunakan kaca mata *Maqāṣid asy-syarī'ah* penulis ingin menelusuri atau mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap kemaslahatan dalam pembagian harta bersama. Sebagaimana penulis paparkan di atas, bahwa segala ketentuan hukum harus berorientasikan pada kemaslahatan kepada manusia.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan penulis termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yakni sebuah suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku, karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai

---

<sup>43</sup> Septi Nur Wijayanti, dkk, “Implikasi Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan *Maqāṣid Asy-syarī'ah*”, Jurnal *Media Hukum*, Vol.25 No. 2 (Desember 2018), hlm. 208.

karya yang membicarakan mengenai masalah *Maqāṣid Asy-syarī'ah* dan harta bersama.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu menggambarkan dan menjelaskan secara objektif terhadap data yang dikaji yakni Putusan MK nomor 64/PUU-X/2012. Penulis berusaha mengkaji bagaimana aturan mengenai kerahasiaan bank dalam UU Perbankan setelah adanya Putusan MK nomor 64/PUU-X/2012 terhadap harta bersama. Kemudian penulis menganalisis implikasi Putusan MK nomor 64/PUU-X/2012 berdasarkan *Maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap kemaslahatan dalam pembagian harta bersama.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan tertentu. Penelitian normatif sering disebut dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>44</sup> Bahan pustaka adalah informasi atau keterangan yang benar mengenai objek penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder,

---

<sup>44</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Kencana, 2000), hlm. 146-147.

dan tersier.<sup>45</sup> Oleh karena itu, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait objek penelitian seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Kontitusi nomor 64/PUU-X/2012, Kompilasi Hukum Islam.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), oleh karena itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah teknik dokumentatif, yaitu dengan mengumpulkan, membaca dan mempelajari data primer maupun sekunder.. Data primer yakni berupa Putusan MK Nomor 64/PUU-X-2012, sedangkan data sekunder berupa buku, karya ilmiah, majalah dan bahan-bahan lain yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti dan juga dari data sekunder yang secara tidak langsung membicarakannya namun relevan.

#### 5. Sumber Data

Penulis menggunakan subyek data yang diperoleh menjadi sumber data guna kepentingan penelitian.<sup>46</sup> Penelitian ini mempergunakan dua sumber data berikut ini:

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hlm. 12-13.

<sup>46</sup> Sumandi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm.93.

a. Sumber Data Primer

Sumber yang diperoleh dari bahan primer. Bahan primer tersebut yakni Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber-sumber yang diperoleh dari buku, majalah maupun karya tulis berupa jurnal, artikel, maupun tesis tentang hukum Islam, hukum keluarga Islam, dan *Maqāṣid* syari'ah yang berhubungan dengan kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa harta bersama suami maupun isteri.

6. Analisa Data

Dalam operasionalnya, data yang telah disamaratakan, diklasifikasikan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah cara berpikir dan berpendapat untuk menarik kesimpulan yang diambil dari suatu kaidah atau pendapat yang bersifat umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat khusus.<sup>47</sup> Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data dari objek penelitian yakni Putusan MK nomor 64/PUU-X/2012 dan sumber-sumber rujukan lain, kemudian dianalisis menggunakan perspektif *Maqāṣid asy-syari'ah*, kemudian penulis menyimpulkan berdasarkan hasil analisis.

---

<sup>47</sup> Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.40.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini menganut penataan pembahasan yang dibagi menjadi 5 bagian bab, dari tiap bab dibagi kembali menjadi berbagai sub bab yang memberikan pemaparan secara rinci mengenai tiap bagiannya. Fungsi dari sistematika pembahasan yakni guna memberikan kemudahan pada penulis dalam penyusunan proposal serta dihindarkan dari ketidak runtutan dalam tiap pembahasan, sehingga garis besar dalam sistematika ini penelitian ialah sebagai berikut:

Bagian bab paling awal ialah Pendahuluan. Beberapa hal yang tercantum dalam pendahuluan ialah uraian latar belakang permasalahan yang dimuat mulai dari pengantar masalah yang dikaji dari yang sifatnya meluas hingga mengerucut pada inti masalah yang dikaji, yang selanjutnya dirumuskan dalam rumusan masalah berbentuk pertanyaan dari permasalahan yang ditemukan, tujuan dilaksanakan, serta fungsi/kegunaan dari riset. Telaah pustaka memuat hasil tentang perbandingan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian lain yang masih berhubungan satu sama lain. Kemudian selanjutnya kerangka teoritik yakni pemaparan teori hukum disertai dengan hasil berpikir ahli pada bidang yang dikuasainya.

Bab kedua berisi ketentuan Harta Bersama dalam Hukum Indonesia, yang meliputi Pengertian dan Ruang Lingkup Harta Bersama, Konsep Harta Bersama dalam Hukum Islam, Konsep Harta Bersama dalam Hukum Positif, dan Konsep Harta Bersama Menurut Hukum Adat. Pembahasan tentang harta bersama dalam bab ini bertujuan sebagai kerangka awal dalam pengantar pada bab-bab selanjutnya.

Bab ketiga berisi tentang objek penelitian, yakni Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012. Dalam bab ketiga akan dijelaskan mulai dari Pengertian, Kewenangan, Susunan, dan Batasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pada sub-bab kedua berisi Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012. Adanya bab ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan memaparkan objek penelitian yang akan dibahas dan dianalisis dalam bab berikutnya.

Bab keempat akan mengulas tentang analisis argumen hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012. Pada sub-bab selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisis kemaslahatan yang terkandung dalam Putusan MK, dan pada sub-bab terakhir akan dijelaskan mengenai implikasi Putusan MK terhadap Pembagian Harta Bersama. Pembahasan dalam bab ini dimaksudkan untuk menjawab setiap rumusan masalah yang ada dengan cara menghubungkan jawaban dengan pembahasan bab dua dan bab tiga, setelah itu dianalisis sehingga mendapatkan jawaban yang sistematis.

Untuk mengakhiri penelitian ini sekaligus memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang valid, maka penulis menempatkan bab kelima sebagai bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran sebagai hasil analisis yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Argumentasi hukum Hakim dalam Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 memiliki tiga hal pokok. *Pertama*, Setiap warga negara berhak atas perlindungan harta pribadi yang sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) dan 28H ayat (4) UUD 1945. *Kedua*, bahwasannya kerahasiaan bank mempunyai beberapa pengecualian, namun pengecualian tersebut belum diakomodir dalam hal harta bersama, hal tersebut berakibat merugikan Pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak konstitusional. *Ketiga*, pihak terafiliasi menurut Hakim bukan warga negara/ perorangan. Apabila Pasal 40 ayat (2) dianggap bertentangan dengan UUD 1945 maka akan merugikan perekonomian nasional.
2. *Maqāṣid asy-syarī'ah* dalam memandang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 terhadap kemaslahatan dalam perkara pembagian harta dapat dimasukkan sebagai kemaslahatan *darūriyāt*. Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 sejalan dengan aspek *hifz al-māl* (memelihara harta) dan *hifz an-naṣl* (memelihara keturunan). Selaras dengan *hifz mal* karena Pemohon merupakan warga negara yang mempunyai hak konstitusional, sehingga hak Pemohon untuk dapat menguasai hartanya dilindungi oleh konstitusi (Pasal 28G ayat (1) dan 28H ayat (4) UUD 1945). Sedangkan selaras dengan *hifz an-naṣl*, karena harta

Pemohon digunakan untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak. Dengan adanya bekal dana untuk pendidikan anak-anak, tentunya hal tersebut membantu perencanaan keuangan Pemohon agar terwujud pendidikan yang baik. Dimana dengan adanya pendidikan yang baik, maka akan terwujud generasi yang baik kepada keturunannya.

3. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 64/PUU-X/2012 yang muncul terhadap kemaslahatan dalam pembagian harta bersama adalah menambah satu alasan kebolehan dalam membuka rahasia bank, yakni untuk kepentingan Peradilan mengenai penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkara perceraian. Karena kebolehan izin akses tersebut, maka Putusan Mahkamah Konstitusi No. 64/PUU-X/2012 juga berimplikasi pada kesejahteraan isteri dan kesejahteraan anak-anak. Suami maupun isteri mempunyai hak untuk melanjutkan hidup dan menjamin kesejahteraannya setelah perceraian, yang tentunya dalam melanjutkan hidup tersebut memerlukan kebutuhan untuk pemeliharaan hidup dengan menggunakan harta yang dimiliki. Terlebih apabila isteri sebelum bercerai tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap, maka isteri dapat menggunakan harta bersama untuk melanjutkan hidup. Sedangkan anak-anak memerlukan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan mereka. Anak-anak merupakan tanggung jawab orang tua, maka orang tua juga dapat menggunakan sebagian sisa harta bersama untuk merawat anak-anaknya hingga dewasa.

## **B. Saran**

1. Kepada Penegak Hukum, agar lebih aktif dalam memahami hal yang bersifat substansial yang muncul sebagai implikasi adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012, sehingga pihak yang bersangkutan tidak kesulitan dalam membuktikan harta bersama yang terhalang oleh aturan kerahasiaan bank.
2. Kepada Lembaga Legislatif, agar lebih mengikuti dinamika hukum yang terjadi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak khususnya suami maupun isteri dalam perkara kerahasiaan bank atas harta bersama.
3. Kepada Suami/Isteri, hendaknya bersikap kooperatif dalam pembuktian mengenai harta bersama. Harta bersama yang disimpan dalam bank, menurut Undang-Undang merupakan milik kedua pihak, yang artinya masing-masing pihak memiliki hak atas harta bersama secara proporsional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Kompilasi Hukum Islam

### Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 64/PUU-X/2012

### Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Ali, Zainuddin, Hukum Islam: *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Arif, Saifuddin, *Notariat Syari'ah Dalam Praktik: Jilid Ke-1 Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011.

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengajuan Undang-Undang*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2010.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, Alih Bahasa M. Amin Abdullah, Bandung: Mizan Media Utama, 2015.

Bahari, Adib, *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Dzajuli, A., dkk, *Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Dzajuli, A., *Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar)*, Bandung: Orba Sakti, 1991.

- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- Fauzan, Rahman, *Perundang-undangan Lengkap tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Ghozali, Djoni dan Rachmad Usman, *Hukum Perbankan*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Huda, Ni'matul, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- Huda, Ni'matul, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Teori dan Praktek Di Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2011.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Fungsi Kepatuhan Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Ikhwansyah, Isis, dkk, *Hukum Kepailitan: Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan*, Bandung: Kemi Media, 2012.
- Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Jawwad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Madzhab*, alih bahasa Masykur A.B., dkk, Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Ka'bah, Rifyal, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Kuncoro, Wahyu, *Solusi Cerdas Menghadap Kasus Keluarga*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.
- Kurnia, Titon Slamet. *Konstitusi HAM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Kusnadinigrat, E dan Abdul Haris Wahid, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mahzab Sunni*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta:Kencana, 2000.
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1990.
- Latif, Abdul, *Fungsi Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Manan, Abdul, dkk, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, Yogyakarta: Ombak, 2013.
- MD., Moh. Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Raisuni, Ahmad Ar-, *Nadariyāt al-Maqāsid 'Inda al-Imām asy-Syātibi*, Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011,
- Sahrani, Sohari, *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1998.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Enam Tahun Mengawal Konstitusi 2003-2009*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2009.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2010.
- Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2004.
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Sing, Ko Tjay, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1979.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, Yogyakarta: Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sumitro, Warkum, dkk, *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2017.
- Suparman, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Serang: Laksita Indonesia, 2015.
- Suryabrata, Sumandi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syātibi, Imām asy-, *al-Muwāfaqāt fī Usul asy-Syariāh*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutūb al-‘Ilmiyah, t.t.
- Syafi'i, Inu Kencana, *Kajian Ilmiah dan Kajian Keagamaan*, Bandung: Reka Cipta, 2013.
- Thalib, Abdul Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009.
- Tihami, dkk, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Tim Penyusun Pengadilan Agama Banjarbaru, *Kontekstualisasi Hukum Perdata Islam Sinergitas Teks-Konteks*, Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2018.
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, Jakarta, 2011.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

### **Tesis, Skripsi, Jurnal**

Arifah, Risma Nur, dkk, “Membuka Rahasia Bank Dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif *Maqashid Syariah*”, *De Jure*, Vol. 11 Nomor 2 2019.

Djuniarti, Evi, “Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 17, Nomor 4 April 2017.

Dwiyatmi, Sri Harini, dkk, “Menembus Rahasia Bank Terkait Harta Bersama Dalam Perkawinan”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 2, Nomor 1 Oktober 2017.

Karo, Rizky Karo. “Analisis Yuridis Prinsip Rahasia Bank Terhadap Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945)”. Tesis Fakultas Hukum UGM. (2016).

Henstin, Mira “Pembagian Harta Bersama Berbentuk Tabungan Bank Dalam Perkara Gugatan Harta Bersama”, *Kertha Semaya*, Vol. 4 Nomor 2 Agustus 2018.

Herawati, Andi, “Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama”, *Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 8 Nomor 2 Desember 2011.

Marsono, Nurhidayah. “*Tinjauan Maqasid Asy-Syari’ah Terhadap Konsep Pengaturan Rahasia Perbankan Di Indonesia (Studi Pengaturan Rahasia Perbankan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU/X/2012)*”. Tesis Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2016).

Mesrani, “Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama”, *Jurnal Ahkam*, Vol.12 Nomor 1 Januari 2012.

Nasution, Ahmad Marzuki. “*Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Sebagai Alasan Mumbuka Rahasia Bank (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU/X/2012)*”. Tesis Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2016).

Nasution, Muhammad Yasid. “*Tinjauan Yuridis Rahasia Bank Terhadap Sengketa Harta Bersama Dalam Perceraian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*



- Republik Indonesia Nomor 64/PUU-X/2012”, *Rectum*, Vol. 1 Nomor 2 Juli 2019.
- Ningrum, Kurnia Astrea. “Rahasia Bank Terkait Harta Bersama Dalam Bentuk Simpanan Uang Dalam Bank”, *Arena Hukum*, Vol. 1 Nomor 2 September 2016.
- Nur, Muhammad, “Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Lex Privatum* Vol. 1 Nomor 3 Juli 2013.
- Pusat Kajian Konstitusi FH-Univ. Brawijaya, “Implikasi Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Di Kabupaten Malang dan Kota Pasuruan)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 Nomor 1 Februari 2011.
- Shidiq, Ghofar, “Teori *Maqashid Al-Syariah* Dalam Hukum Islam” , *Sultan Agung*, Vol. 44 Nomor 118 Juli-Agustus 2019,
- Sugiswati, Besse, “Konsepsi Harta Bersama Dari Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat”, *Jurnal Perspektif* Vol. 19, Nomor 3 September 2014.
- Utina, Muhammad Rafli N, “Gugatan Istri Terhadap Harta Milik Bersama Atas Nama Suami Di Bank Pasca-Perceraian”, *Jurnal Lex Privatum* Vol. 7, Nomor 3 Maret 2019.
- Waha, Felicitas Marcelina, “Penyelesaian Sengketa atas Harta Perkawinan setelah Bercerai”, *Jurnal Lex et Societatis* Vol. 1, Nomor 1 Maret 2013.
- Wijayanti, Septi Nur dkk, “Implikasi Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Maqashid Syari’ah”, *Jurnal Media Hukum* Vol.25, Nomor 2 Desember 2018.